



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI FAUTH ALIAS ALIKEN**
2. Tempat lahir : Osong
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/20 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Osong, Desa Osong, Kecamatan Werinama,
Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN tidak ditangkap

TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN tidak ditahan

TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN didampingi oleh Patrick Imanuel Rahakbauw, S.H.,M.H dan Lukas Waileruny, S.H. yang adalah Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Patrick Imanuel Rahakbauw, S.H.,M.H., dan Rekan, beralamat di Jl. Petra Karpan, RT 003/RW 005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/KP-PIR/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan nomor 02/2024/PN Dth tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALI FAUTH Alias ALIKEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang" melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan yang telah tercantum dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI FAUTH Alias ALIKEN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daftar bantuan internet gratis dari BAKTI KOMINFO.
 - 1 (satu) unit ROUTER merek MIKROTIK dengan serial number D4500DF44DCA/104/r2.
 - 1 (satu) unit RACK merek SIMEKHA dengan serial number 92021,581.
 - 1 (satu) unit MODEM merek HNS dengan serial number A11307B04.
 - 1 (satu) unit POWER STABILIZER merek SAMOTO.
 - 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau.

(Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Osong yang diwakilkan oleh saksi HASAN LILYAI Alias ACANG).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Fauth Alias Aliken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan barang melanggar Pasal 406 ayat 1 (satu) KUHP sebagaimana dakwaan yang telah tercantum dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Ali Fauth Alias Aliken dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Onslag Van Recht Vervolging*) atau menjatuhkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa Ali Fauth Alias Aliken dengan Pidana Percobaan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara
Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bonno*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat
Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap
pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ALI FAUTH Alias ALIKEN pada hari Sabtu tanggal 27
bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu
lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023,
bertempat di dalam Kantor Balai Desa Osong, Kecamatan Werinama,
Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang
berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan
hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain (Aset milik pemerintah desa Osong)*", yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal
pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 08.30 WIT, dimana saat
itu pemerintah Desa dan BPNA Negeri Administratif Osong mengadakan
pertemuan bersama masyarakat setempat guna membicarakan terkait
dengan lokasi pembangunan kantor Desa, pada saat itu saksi HASAN
LILIYAI alias ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif
Osong berbicara terkait dengan hibah lahan untuk pembangunan kantor
Desa, setelah saksi HASAN LILIYAI selesai berbicara, kemudian saksi
NASARUDIN LILIYAI alias NASAR selaku sekretaris desa mempersilahkan
kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat yang mana
pada saat itu Terdakwa ALI FAUTH alias ALIKEN menanyakan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth



mengeluhan nama-nama yang menerima BLT EKSTRIM kemudian saksi HASAN LILYAI alias ACANG menanggapi dan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Terdakwa ALI FAUTH terkait siapa saja orang yang berhak mendapatkan BLT EKSTRIM tersebut, karena merasa tidak puas dengan penjelasan saksi HASAN LILYAI alias ACANG tersebut sehingga saksi HASAN LILYAI alias ACANG mempersilahkan saksi NASARUDIN LILYAI alias NASAR untuk membacakan aturan terkait BLT EKSTRIM, saat saksi NASARUDIN LILYAI alias NASAR menjelaskan terkait siapa saja yang berhak mendapatkan BLT EKSTRIM namun Terdakwa ALI FAUTH alias ALIKEN masih merasa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh saksi NASARUDIN LILYAI alias NASAR tiba-tiba Terdakwa ALI FAUTH alias ALIKEN langsung berjalan menuju ke arah kotak perangkat Wifi Bakti yang ada di depannya dan langsung melakukan pengrusakan terhadap kotak perangkat Wifi Bakti Negeri Administratif Osong yang terdiri dari 1 (satu) unit Router, 1 (satu) unit Rack, 1 (satu) unit modem dan 1 (satu) unit stafol/power stabilizer dengan cara mengangkat kotak perangkat Wifi Bakti yang berada di atas meja dalam Kantor Balai Desa Negeri Administratif Osong menggunakan kedua tangan kemudian membantingnya ke lantai hingga perangkat-perangkat tersebut rusak/tidak berfungsi.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut sehingga pemerintah Desa Oosong mengalami kerugian sebesar 21.256.543,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Hasan Lilyai Alias Acang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permasalahan perusakan kotak perangkat Wifi milik Desa Osong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIT saat itu kami selaku perangkat Desa Osong melakukan pertemuan bersama masyarakat dalam rangka membicarakan persoalan titik lokasi pembangunan kantor Desa Osong, pada saat itu Saksi Hasan Liliyai Alias Acang selaku kepala desa memberikan sedikit pandangan terkait dengan titik lokasi pembangunan kantor desa, setelah selesai berbicara kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang kembalikan kepada sekretaris desa yaitu Saksi Nasarudin Liliyai untuk mempersilahkan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan titik lokasi pembangunan yang ada di Desa Osong dan pada saat itu **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** sebagai penanya pertama memberi masukan dan pertanyaan pertama terkait dengan masalah pembangunan, kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** kembali bertanya mengapa nama-nama yang berhak mendapatkan BLT Ekstrim hanya sebagian masyarakat saja yang dapat, kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang memberikan penjelasan terkait BLT Ekstrim bahwa yang berhak mendapat BLT Ekstrim ada beberapa kriteria kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang meminta sekretaris desa untuk menjelaskan kepada **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** bahwa nama-nama yang berhak mendapatkan BLT Ekstrim itu berdasarkan pada peraturan pemerintah sehingga pemerintah desa membuat sebuah peraturan desa dan mengeluarkan nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan menjelaskan poin-poin/kriteria orang yang berhak menerima BLT Ekstrim, sementara sekretaris masih menjelaskan tiba-tiba **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** langsung berjalan mendekati kotak perangkat Wifi Bakti milik Desa Osong yang berada diatas meja plastik berwarna hijau kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** mengangkat kotak tersebut kemudian membantingnya kebawah lantai sebanyak 1 (satu) kali sehingga kotak wifi bakti tersebut rusak atau tidak berfungsi;
- Bahwa letak kotak Wifi tersebut sebelum dibanting **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** adalah berada di belakang peserta rapat;
- Bahwa kotak Wifi tersebut adalah milik Kemenkominfo yang diberikan kepada Desa Osong;
- Bahwa setahu Saksi Hasan Liliyai Alias Acang, **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** membanting kotak Wifi tersebut karena dia tidak merasa puas dengan penjelasan Saksi Hasan Liliyai Alias Acang dan sekretaris desa tentang penerima BLT Ekstrim

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth



- Bahwa setelah **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** membanting kotak Wifi tersebut, peserta rapat yang berada di ruangan tersebut langsung kaget dan mulai terjadi keributan antara peserta rapat dengan **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN**;
- Bahwa Terkait dengan pengrusakan kotak Wifi, sampai dengan saat ini belum ada upaya dari **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa Saksi Hasan Liliyai Alias Acang tidak tahu secara pasti berapa nilai kerugian akibat pengrusakan kotak Wifi yang dilakukan **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** tersebut;
- Bahwa kotak Wifi yang dibanting oleh **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali
- Terhadap keterangan saksi, **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar, yaitu **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa sebelum bertanya tentang BLT Ekstrim **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** menanyakan tentang masalah pembangunan karena menurut **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** dia tidak menanyakan tentang masalah pembangunan dan langsung bertanya tentang BLT Ekstrim;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permasalahan kerusakan kotak perangkat Wifi milik Desa Osong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIT saat itu kami selaku perangkat Desa Osong melakukan pertemuan bersama masyarakat dalam rangka membicarakan persoalan titik lokasi pembangunan kantor Desa Osong, pada saat itu Saksi Hasan Liliyai Alias Acang selaku kepala desa memberikan sedikit pandangan terkait dengan titik lokasi pembangunan kantor desa, setelah selesai berbicara Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar selaku sekretaris desa mempersilahkan kepada masyarakat untuk memberi saran dan masukan terkait dengan titik lokasi



pembangunan yang ada di Desa Osong dan pada saat itu **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** sebagai penanya pertama memberi masukan dan pertanyaan terkait dengan nama-nama yang berhak mendapatkan BLT Ekstrim dan Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar selaku sekretaris langsung menjelaskan dengan sopan kepada **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** bahwa nama-nama yang berhak mendapatkan BLT Ekstrim kita bersandar pada peraturan pemerintah sehingga pemerintah desa membuat sebuah peraturan desa dan mengeluarkan nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan menjelaskan poin-poin atau kriteria orang yang berhak menerima BLT Ekstrim, ketika Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar masih menjelaskan tiba-tiba **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** langsung berjalan mendekati kotak perangkat Wifi Bakti yang berada diatas meja plastik berwarna hijau kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** mengangkat kotak tersebut kemudian membantingnya kebawah lantai sebanyak 1 (satu) kali hingga kotak Wifi tersebut rusak atau tidak berfungsi. Setelah membanting kotak perangkat Wifi tersebut tiba-tiba terjadi keributan antara peserta rapat dengan **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN**;

- Bahwa pada saat Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar dipanggil untuk dimintai keterangan oleh kepolisian, Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar sempat menelepon ke kementerian dan Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar sempat dikirim dokumen harga barang kotak Wifi tersebut dan harganya sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lebih;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut setahu Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar, belum ada upaya dari **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** untuk mengganti kerusakan dari kotak Wifi tersebut;
 - Bahwa setelah **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** membanting kotak Wifi tersebut Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar dan pemerintah desa belum pernah memeriksa apakah kotak Wifi tersebut masih bisa berfungsi ataukah tidak karena setelah kejadian anggota polisi langsung datang mengamankan kotak Wifi tersebut ke kantor polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Bakri Kosso Alias Bakri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permasalahan kerusakan kotak perangkat Wifi milik Desa Osong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WIT saat itu Saksi Bakri Kosso Alias Bakri sebagai staf pemerintah Desa Osong sedang mengikuti rapat bersama dengan aparat desa dan warga masyarakat Desa Osong dengan agenda rapat membicarakan terkait tentang lahan untuk pembangunan kantor desa, yang baru dan acara rapat tersebut dibuka oleh Saksi Nasarudin Liliyai selaku sekretaris Desa Osong setelah itu dipersilakan kepala Saksi Hasan Liliyai selaku Kepala Desa Osong menyampaikan beberapa hal tentang pembangunan kantor desa baru yang akan dibangun. Setelah selesai kepala desa mempersilakan kepada sekretaris desa yaitu Saksi Nasarudin Liliyai untuk mempersilahkan kepada warga masyarakat untuk memberikan saran dan pendapat dan pada saat itulah **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** menanyakan tentang BLT Ekstrim dan sembako Covid, ketika Saksi Nasarudin Liliyai selaku sekretaris desa masih menjawab pertanyaan tersebut tentang aturan-aturan yang berhak mendapat BLT Ekstrim Saksi Bakri Kosso Alias Bakri melihat **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke kotak Wifi milik Desa Osong yang berada di atas meja berwarna biru dan langsung mengangkat kotak Wifi tersebut dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangannya dan langsung membanting kotak Wifi tersebut ke lantai sehingga mengalami kerusakan;
- Bahwa sampai dengan saat ini **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** belum berupaya melakukan penggantian terhadap kerusakan kotak Wifi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Marwan Liliyai Alias Wan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permasalahan kerusakan kotak perangkat Wifi milik Desa Osong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.50 WIT, bertempat di Ruang Belajar Masyarakat yang sementara dipakai sebagai balai Desa Osong sedang diadakan rapat dengan masyarakat untuk membahas tentang tempat pembangunan Kantor Desa yang baru, acara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth



rapat dibuka oleh Saksi Nasarudin Liliyai selaku sekretaris desa dan diberikan kepada Saksi Hasan Liliyai selaku kepala desa untuk menyampaikan tujuan rapat tersebut setelah selesai menyampaikan tujuan rapat, setelah itu Saksi Nasarudin Liliyai selaku sekretaris desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran, kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** mengajukan pertanyaan tentang BLT Ekstrim kenapa sampai dia tidak mendapat BLT Ekstrim, setelah itu Saksi Nasarudin Liliyai menjawab pertanyaan tersebut kenapa sampai **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** tidak mendapat bantuan tersebut. Ketika belum habis penjelasan dari Saksi Nasarudin Liliyai **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** langsung berdiri dan berjalan ke arah belakang dan langsung mengangkat kotak Wifi milik Desa Osong dan membanting ke arah lantai sehingga membuat kotak Wifi tersebut hancur;

- Bahwa jarak Saksi Marwan Liliyai Alias Wan dengan tempat kejadian adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permasalahan kerusakan kotak perangkat Wifi milik Desa Osong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIT saat itu kami diundang untuk menghadiri rapat bersama perangkat desa di Ruang Belajar Masyarakat yang dipakai sementara sebagai Balai Desa Osong untuk membicarakan program dana desa, dimana pada saat itu bapak kepala desa yaitu Hasan Liliyai mempersilahkan untuk masyarakat bertanya kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** mengajukan pertanyaan terkait dengan pembagian BLT Ekstrim dimana pertanyaan saya yaitu "*Bapak kepala desa tolong jelaskan yang punya hak untuk dapat BLT Ekstrim siapa? dan kenapa yang lain dapat katong (kami) seng *(tidak) dapat*", disitu sekretaris desa Saksi Nasarudin Liliyai menjelaskan "*yang punya hak dapat antara lain: lansia, janda-janda, yang tidak ada punya pendapatan tiap bulan*". Mendengar jawaban poin ketiga menyangkut yang tidak mempunyai pendapatan tiap bulan sehingga **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN**



merasa tidak puas dan tidak terima karena **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** merasa seharusnya **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** juga berhak menerima bantuan tersebut karena **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** tidak mempunyai pendapatan tetap perbulannya sehingga terjadi adu mulut antara **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** dengan aparat desa sehingga **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** langsung berjalan mendekati kotak Wifi yang berada di atas meja plastik berwarna hijau kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** mengangkat kotak tersebut kemudian membantingnya kebawah lantai sehingga kotak Wifi tersebut berhamburan di lantai dan tiba-tiba saudara Usman Liliyai menghampiri **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** langsung memukul **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** dan diikuti oleh beberapa warga yang lain ikut memukul **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN**;

- Bahwa untuk masalah pemukulan kepada **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** sudah ada upaya perdamaian tetapi untuk perusakan belum ada upaya perdamaian antara **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** dengan pemerintah desa;
- Bahwa memang **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** tidak mempunyai uang untuk memperbaiki atau mengganti kerugian terhadap kotak Wifi yang sudah **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** banting tetapi ada beberapa keluarga **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** yang bersedia membantu **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar daftar bantuan internet gratis dari BAKTI KOMINFO.
2. 1 (satu) unit ROUTER merek MIKROTIK dengan serial number D4500DF44DCA/104/r2.
3. 1 (satu) unit RACK merek SIMEKHA dengan serial number 92021,581.
4. 1 (satu) unit MODEM merek HNS dengan serial number A11307B04.
5. 1 (satu) unit POWER STABILIZER merek SAMOTO.
6. 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIT saat itu perangkat Desa Osong melakukan pertemuan bersama masyarakat dalam rangka membicarakan persoalan titik lokasi pembangunan kantor Desa Osong, pada saat itu Saksi Hasan Liliyai Alias Acang selaku kepala desa memberikan sedikit pandangan terkait dengan titik lokasi pembangunan kantor desa, setelah selesai berbicara kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang kembalikan kepada sekretaris desa yaitu Saksi Nasarudin Liliyai untuk mempersilahkan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan titik lokasi pembangunan yang ada di Desa Osong dan pada saat itu **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** sebagai penanya pertama memberi masukan dan pertanyaan pertama terkait dengan masalah pembangunan, kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** kembali bertanya mengapa nama-nama yang berhak mendapatkan BLT Ekstrim hanya sebagian masyarakat saja yang dapat, kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang memberikan penjelasan terkait BLT Ekstrim bahwa yang berhak mendapat BLT Ekstrim ada beberapa kriteria kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang meminta sekretaris desa untuk menjelaskan kepada **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** bahwa nama-nama yang berhak mendapatkan BLT Ekstrim itu berdasarkan pada peraturan pemerintah sehingga pemerintah desa membuat sebuah peraturan desa dan mengeluarkan nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan menjelaskan poin-poin/kriteria orang yang berhak menerima BLT Ekstrim, sementara sekretaris masih menjelaskan tiba-tiba **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** langsung berjalan mendekati kotak perangkat Wifi Bakti milik Desa Osong yang berada diatas meja plastik berwarna hijau kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** mengangkat kotak tersebut kemudian membantingnya kebawah lantai sebanyak 1 (satu) kali sehingga kotak wifi bakti tersebut rusak atau tidak berfungsi;
- Bahwa kotak Wifi tersebut adalah milik Kemenkominfo yang diberikan kepada Desa Osong;
- Bahwa kotak Wifi yang dibanting oleh **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali
- Bahwa pada saat Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar dipanggil untuk dimintai keterangan oleh kepolisian, Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menelepon ke kementerian dan Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar sempat dikirim dokumen harga barang kotak Wifi tersebut dan harganya sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lebih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah "Menghendaki dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth



mengetahui". Yang dimaksud dengan "Menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian baik kerugian materil ataupun kerugian imateril yang membuat korban dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dimana si pelaku sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menghancurkan*" adalah membuat hancur, "*merusakkan*" adalah membuat rusak, "*membikin tak dapat dipakai*" adalah membuat suatu barang tidak dapat dipergunakan kembali, "*menghilangkan*" adalah membuat hilang suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari elemen unsur yang sifatnya berbentuk alternatif, yang tentunya dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIT saat itu perangkat Desa Osong melakukan pertemuan bersama masyarakat dalam rangka membicarakan persoalan titik lokasi pembangunan kantor Desa Osong, pada saat itu Saksi Hasan Liliyai Alias Acang selaku kepala desa memberikan sedikit pandangan terkait dengan titik lokasi pembangunan kantor desa, setelah selesai berbicara kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang kembalikan kepada sekretaris desa yaitu Saksi Nasarudin Liliyai untuk mempersilahkan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan titik lokasi pembangunan yang ada di Desa Osong dan pada saat itu **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** sebagai penanya pertama memberi masukan dan pertanyaan pertama terkait dengan masalah pembangunan, kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** kembali



bertanya mengapa nama-nama yang berhak mendapatkan BLT Ekstrim hanya sebagian masyarakat saja yang dapat, kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang memberikan penjelasan terkait BLT Ekstrim bahwa yang berhak mendapat BLT Ekstrim ada beberapa kriteria kemudian Saksi Hasan Liliyai Alias Acang meminta sekretaris desa untuk menjelaskan kepada **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** bahwa nama-nama yang berhak mendapatkan BLT Ekstrim itu berdasarkan pada peraturan pemerintah sehingga pemerintah desa membuat sebuah peraturan desa dan mengeluarkan nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan menjelaskan poin-poin/kriteria orang yang berhak menerima BLT Ekstrim, sementara sekretaris masih menjelaskan tiba-tiba **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** langsung berjalan mendekati kotak perangkat Wifi Bakti milik Desa Osong yang berada diatas meja plastik berwarna hijau kemudian **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** mengangkat kotak tersebut kemudian membantingnya kebawah lantai sebanyak 1 (satu) kali sehingga kotak wifi bakti tersebut rusak atau tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa kotak Wifi yang dibanting oleh **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Bahwa pada saat Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar dipanggil untuk dimintai keterangan oleh kepolisian, Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar sempat menelepon ke kementerian dan Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar sempat dikirim dokumen harga barang kotak Wifi tersebut dan harganya sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan **TERDAKWA ALI FAUTH ALIAS ALIKEN** mengangkat kotak Wifi kemudian membantingnya kebawah lantai sebanyak 1 (satu) kali sehingga kotak wifi bakti tersebut rusak atau tidak berfungsi termasuk ke dalam kategori **"merusakkan barang sesuatu"**, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga dapat dikategorikan **"dengan sengaja dan melawan hukum"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu"** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"seluruhnya milik orang lain"** barang tersebut secara keseluruhan berstatus milik orang lain, sedangkan **"sebagian milik orang lain"** adalah barang tersebut berstatus sebagian milik orang lain



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari elemen unsur yang sifatnya berbentuk alternatif, yang tentunya dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kotak Wifi tersebut adalah milik Kemenkominfo yang diberikan kepada Desa Osong, yang oleh masyarakat Wifi tersebut digunakan untuk kepentingan internet sehari-hari bagi masyarakat Desa Osong, sehingga dapat dikategorikan bahwa kotak Wifi tersebut adalah "**seluruhnya milik orang lain**", yaitu Pemerintah Desa Osong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "**Seluruhnya milik orang lain**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama yaitu: 1. Menyatakan Terdakwa Ali Fauth Alias Aliken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan barang melanggar Pasal 406 ayat 1 (satu) KUHP sebagaimana dakwaan yang telah tercantum dalam surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa secara fakta hukum telah terbukti sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP, maka pembelaan poin pertama Penasihat Hukum Terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin kedua yaitu: 2. Membebaskan Terdakwa Ali Fauth Alias Aliken dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Onslag Van Recht Vervolging*) atau menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Fauth Alias Aliken dengan Pidana Percobaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permohonan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah berkesesuaian dengan permohonan pada poin pertama pembelaan Penasihat Hukum yang menginginkan perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti sesuai dengan Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan, maka oleh karena itu, permohonan untuk membebaskan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin ketiga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembebanan biaya perkara kepada Negara, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, akan Majelis Hakim pertimbangan tersendiri bersamaan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana percobaan, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan perbuatan tersebut secara nyata telah merugikan masyarakat, yaitu masyarakat tidak dapat mengakses Wifi gratis yang disediakan oleh Pemerintah Desa Osong, maka perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, maka oleh karena itu permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar daftar bantuan internet gratis dari BAKTI KOMINFO.
2. 1 (satu) unit ROUTER merek MIKROTIK dengan serial number D4500DF44DCA/104/r2.
3. 1 (satu) unit RACK merek SIMEKHA dengan serial number 92021,581.
4. 1 (satu) unit MODEM merek HNS dengan serial number A11307B04.
5. 1 (satu) unit POWER STABILIZER merek SAMOTO.
6. 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau.

yang telah disita dari Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar, yang dalam hal ini merupakan inventaris/aset Pemerintah Desa Osong, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Osong melalui Saksi Nasarudin Liliyai Alias Nasar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat luas, yaitu masyarakat tidak dapat menikmati akses internet gratis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Fauth Alias Aliken** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar daftar bantuan internet gratis dari BAKTI KOMINFO.
 - 2) 1 (satu) unit ROUTER merek MIKROTIK dengan serial number D4500DF44DCA/104/r2.
 - 3) 1 (satu) unit RACK merek SIMEKHA dengan serial number 92021,581.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit MODEM merek HNS dengan serial number A11307B04.
- 5) 1 (satu) unit POWER STABILIZER merek SAMOTO.
- 6) 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Osong melalui Saksi Nasarudin

Liliyai Alias Nasar;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Heri Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiy, AMd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiy, AMd

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Dth